

TIM – PENGENDALIAN – INTERN

2019

KPT 176/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/IX/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK02/2018; PKPU No. 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017; PKPU No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kota Jakarta Selatan. Tugas Tim Pengendalian Intern adalah Menyusun Laporan Keuangan dan mempersiapkan Audit Keuangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2019.
 - Masa kerja Tim Pengendali intern ditugaskan selama 3 (tiga) Bulan terhitung sejak Bulan September sampai November 2019.
 - Lamp.: 1 hlm